



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ASIA, Perempuan, Lahir di Jember, 01 Juli 1941, Pekerjaan Petani, Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Pakel, RT.003 – RW.001, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember; dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., ALFAN SYARIF HIDAYATULLOH, SH., dan TIGOR INDRA HERLAMBAANG, S.H, M.H., Para Avokat beralamat Kantor di di Jl. Dr. Subandi No. 235 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 540/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;

KUSNADI, laki-laki, Lahir di Bondowoso, 01 Januari 1987, Pekerjaan Petani, Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Dawuhan, RT.010 – RW.003, Desa Sucolor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso; dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., ALFAN SYARIF HIDAYATULLOH, SH., dan TIGOR INDRA HERLAMBAANG, S.H, M.H., Para Avokat beralamat Kantor di di Jl. Dr. Subandi No. 235 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 540/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

BUNI, laki-laki, Lahir di Bondowoso, 01 Januari 1984, Pekerjaan swasta, Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Dawuhan, RT.011 – RW.003, Desa Sucolor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 1 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., ALFAN SYARIF HIDAYATULLOH, SH., dan TIGOR INDRA HERLAMBANG, S.H, M.H., Para Avokat beralamat Kantor di di Jl. Dr. Subandi No. 235 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 540/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;

JUMIATI, Perempuan, Lahir di Jember, 01 Juli 1976, Pekerjaan Petani, Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Pakel, RT.005 – RW.001, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., ALFAN SYARIF HIDAYATULLOH, SH., dan TIGOR INDRA HERLAMBANG, S.H, M.H., Para Avokat beralamat Kantor di di Jl. Dr. Subandi No. 235 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 540/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;

BUDIYONO, laki-laki, Lahir di Jember, 24 November 1978, Pekerjaan Petani, Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Pakel, RT.005 – RW.002, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., ALFAN SYARIF HIDAYATULLOH, SH., dan TIGOR INDRA HERLAMBANG, S.H, M.H., Para Avokat beralamat Kantor di di Jl. Dr. Subandi No. 235 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 540/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;

KARTINI, Perempuan, Lahir di Jember, 01 Juli 1978, Pekerjaan Petani, Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Pakel, RT.005 –

Halaman 2 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW.001, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., ALFAN SYARIF HIDAYATULLOH, SH., dan TIGOR INDRA HERLAMBAANG, S.H, M.H., Para Avokat beralamat Kantor di di Jl. Dr. Subandi No. 235 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 540/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**;

SUNANTO, laki-laki, Lahir di Jember, 13 Maret 1993, Pekerjaan swasta, Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Pakel, RT.004 – RW.002, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUDA HERY WITJAKSONO, S.H., ALFAN SYARIF HIDAYATULLOH, SH., dan TIGOR INDRA HERLAMBAANG, S.H, M.H., Para Avokat beralamat Kantor di di Jl. Dr. Subandi No. 235 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 540/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 22 Oktober 2024 selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**;

LAWAN:

HALIMATUS SAKDIYAH, Perempuan, Pekerjaan Petani, Islam, alamat tempat tinggal di Dusun Pakel, RT. 03 – RW.01, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada FARID EFENDI, S.H., dan HENDRIJATNO SUROLAKSONO, S.H., Para Advokat beralamat Kantor di Perum Sriwijaya Land A4 No. 56, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 538/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 21 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq.. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala
Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember** berkedudukan di
Jalan KH. SHIDIQ NO. 55 Jember, selanjutnya mohon disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 09 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 09 Oktober 2024 dalam Register
Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu di Dusun Pakel, Desa Sucopangepok, Kecamatan
Jelbuk, Kabupaten Jember pernah hidup orang yang bernama Pak
Soerasma Karso, yang meninggal dunia ± pada 1975 dan istrinya Bu
Bireng meninggal dunia ± pada tahun 1990, juga meninggal dunia di
Dusun Pakel, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten
Jember, dari perkawinannya meninggalkan keturunan 3 orang anak,
dan Para Penggugat adalah sebagai cucu Pak Soerasma Karso (Surat
Pernyataan Ahli Waris Tanggal 15 September 2023 mengetahui Kepala
Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
2. Bahwa, sebagaimana tersebut diatas dapat diterangkan bahwa dalam
perkawinan antara Pak. Soerasma Karso dengan istrinya Bu Bireng
dikarunia 3 (tiga) orang anak kandung , yaitu:
 - 2.1 Soerasma (almarhum ± tahun 2005), dalam perkawinannya
dikarunia 1 anak kandung , yaitu ;
 - 2.1.1 **Asia**, Penggugat I
 - 2.2 Parti (almarhum ± 2017), dikarunia 2 anak kandung, yaitu ;
 - 2.2.1 **KUSNADI**, Penggugat II

Halaman 4 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



2.2.2 **BUNI**, Penggugat III

2.3 Misti (almarhum 2010), dikarunia 4 anak kandung yaitu:

2.3.1 **JUMIATI**, Penggugat IV

2.3.2 **BUDIYONO**, Penggugat V

2.3.3 **KARTINI**, Penggugat VI

2.3.4 **SUNANTO**, Penggugat VII

3. Bahwa, almarhum Pak. Soerasma Karso selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan sebidang tanah berikut segala apa yang ada diatasnya sebagaimana tercatat dengan Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III tercatat dengan luas seluruhnya $\pm 5.500 \text{ M}^2$ (0.550 da) atas nama Soerasma Karso, terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dengan batas-batas adalah:

Batas Utara : Tanah Perhutani

BatasTimur : Tanah P. Siswanto

Batas Selatan : Jalan Setapak

Batas Barat : Tanah P. Halik

Selanjutnya mohon disebut-----**OBJEK**

SENGKETA

4. Bahwa, tanah objek sengketa adalah berupa kebun kopi yang dahulu ditanami oleh Pak. Soerasma Karso, serta diambil hasilnya, namun karena butuh uang, maka \pm pada tahun 1970 Pak. Soerasma Karso menggadaikan tanah objek sengketa kepada Hj Fatimah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan Hj Fatimah juga telah meninggal \pm Tahun 2016, dimana Hj Fatimah adalah sebagai nenek dari Tergugat;
5. Bahwa, pada waktu Pak. Soerasma Karso sebagai pemberi gadai masih hidup hubungan dengan Hj Fatimah sebagai penerima gadai adalah baik – baik saja, bahkan \pm Tahun 1995 Hj Fatimah sebagai penerima gadai mendatangi anak dari almarhum P. Soerasma Karso yang bernama Misti (Alm Thn. 2010)) dan ditemui pula oleh JUMIATI (Penggugat IV), BUDIYONO (Penggugat V) dan Kartini (Penggugat VI)

Halaman 5 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana maksud kedatangannya adalah agar Tanah Objek Sengketa ditebus dengan seekor anak sapi yang pokoknya bernyawa atau dengan Bahasa Madura mengatakan “*Tebus Tanah Gedhin kebun kopi rowah bik anak'en sapeh kor bedeh nyabenah*”, namun saat itu masim belum mampu untuk menebusnya namun berjanji akan menebusnya;

6. Bahwa, pada ± Tahun 2015 Penggugat V menemui Hj Fatimah menanyakan mengenai tanah yang di gadaikan oleh Pak Soerasma Karso kepada Hj Fatimah, namun jawaban Hj Fatimah adalah “*biar dikerjakan dulu oleh anak saya nanti tak kembalikan*”;
7. Bahwa, pada tahun yang sama ± tahun 2015, setelah menemui Hj Fatimah, Penggugat V kembali menanyakan gadainya, akan tetapi dengan bermacam-macam alasan tanah objek sengketa tidak mau ditebus, namun ternyata Tanah Objek Sengketa sebagai tanah gadai telah Terbit Sertipikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah (Tergugat), bahwa peralihan hak terhadap objek tanah sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin keturunan Almarhum Pak. Soerasma Karso yaitu Para Penggugat sebagai pemilik tanah, oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah tanpa hak dan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;
8. Bahwa, penguasaan tanah objek sengketa oleh penerima gadai yaitu Hj Fatimah telah berlangsung lama dan melebihi masa gadai, sebagaimana berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 810 K/ Sip / 1970 tanggal 6 Maret 1971 menyatakan : ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perpu 56 / 1960 yang menentukan “bahwa gadai tanah pertanian yang telah berlangsung 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan”, bahwa dalam perkara ini telah melebihi masa gadai 7 tahun oleh karenanya secara hukum berakibat penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah;
9. Bahwa, tanah gadai kebun kopi milik Pak Soerasma Karso dilakukan pada tahun 1970 maka secara hukum, Penerima gadai yaitu Hj

Halaman 6 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatimah (Alm) selaku penerima gadai harus mengembalikan tanah gadai tersebut kepada pemilik tanah pada tahun 1977, sehingga oleh karenanya apabila Hj Fatimah (Alm) semasa hidupnya tidak mengembalikan tanah gadai tersebut kepada Pak Soerasma Karso pada dasarnya adalah penguasaan tidak sah terhadap objek sengketa tanah gadai, namun ternyata hingga Hj Fatimah meninggal dunia pada tahun 2016 tanah gadai tersebut bahkan sampai gugatan dalam perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jember Tergugat tidak mengembalikan, menyerahkan, mengosongkan tanah gadai tersebut kepada Para Penggugat;

10. Bahwa, ternyata Tergugat sebagai cucu almarhum Hj.Fatimah (Penerima Gadai) dengan cara memaksakan kehendak dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa telah melakukan peralihan hak terhadap objek tanah sengketa melalui Program Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2017 s/d Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat, yaitu Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, sehingga Terbit Sertipikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah (Tergugat), padahal disamping tanah gadai telah berlangsung 7 tahun lebih, pada catatan Buku Tanah Desa Sucopangepok masih tidak berubah dan tetap atas nama Pak. Soerasma Karso sebagaimana Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III tercatat dengan luas seluruhnya $\pm 5.500 \text{ M}^2$ (0.550 da), sehingga ada indikasi **Ketidakesesuaian data dan dokumen** nama pemilik, luas tanah, atau batas-batas tanah tidak sesuai dengan data yang ada pada buku tanah Desa Sucopangepok atau manipulasi data tanah yang dilakukan Tergugat;
11. Bahwa, karena Tergugat justru membalik nama objek sengketa tanah gadai tersebut pada tahun 2018 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah maka berarti Tergugat telah menguasai tanah gadai dimaksud selama 6 tahun tanpa hak yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2024, padahal Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah gadai yang telah berlangsung 7 tahun lebih, maka wajar apabila Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jember menyatakan perbuatan Tergugat dimaksud adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa, oleh karena terdapat peralihan hak atas tanah melalui PRONA 2017 s/d 2018 yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu peralihan hak tanpa izin dari pemilik atau keturunannya yang masih melekat pula sebagai gadai tanah, maka Para Penggugat sangat dirugikan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bahwa sertifikat hak milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berkekuatan hukum dalam perkara ini;
13. Bahwa, Pak. Soerasma Karso selama hidupnya beserta Para keturunannya tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah objek sengketa sebagian ataupun seluruhnya, baik dalam bentuk jual beli, Hibah dan peralihan hak lainnya kepada siapapun juga termasuk Orang Tua Tergugat atau keturunannya yaitu Tergugat, kecuali Hanya hak penguasaan atau pemanfaatan yang sementara diberikan kepada pihak yang menerima tanah gadai, sehingga karena tanah gadai bersifat sementara maka tidak mengakibatkan perubahan hak kepemilikan secara permanen;
14. Bahwa, karena objek sengketa tidak pernah dialihkan, maka tanah objek sengketa sebagaimana Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III tercatat dengan luas seluruhnya $\pm 5.500 \text{ M}^2$ (0.550 da), terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tercatat atas nama Soerasma Karso, maka, sepeninggalnya Pak. Soerasma Karso, tanah objek sengketa dengan sendirinya adalah milik keturunan Pak. Soerasma Karso yaitu Para Penggugat dalam perkara ini;
15. Bahwa, penguasaan atas kelebihan dari masa gadai tanah atas tanah objek sengketa oleh Hj Fatimah dan dilanjutkan oleh Tergugat adalah penguasaan tidak sah dan tanpa hak, untuk itu sebagaimana

Halaman 8 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, kiranya sungguh patut Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa uang tebusan atau beban apapun;

16. Bahwa, oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka apabila terbit segala surat-surat, akta-akta, yang ada maupun yang akan ada atas tanah objek sengketa dan menimbulkan hak kepemilikan baru kepada Tergugat atau pihak lainnya yang mengatasnamakan Tergugat, yang berhubungan dengan peralihan hak objek sengketa dalam perkara ini, mohon dianggap tidak pernah ada atau tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku, sebaliknya menyatakan berkekuatan hukum dan berharga semua alat bukti Para Penggugat dalam perkara ini;
17. Bahwa, oleh karena akibat peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu peralihan hak tanpa izin dari pemilik atau keturunannya, maka Para Penggugat sangat dirugikan, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bahwa sertifikat hak milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak berkekuatan hukum dalam perkara ini;
18. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut maka Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan objek tanah sengketa dalam perkara ini dalam keadaan baik tanpa beban apapun sebagaimana mestinya dan bahkan beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Jember menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat sebagai orang yang paling berhak dengan tanpa uang tebusan atau beban apapun, dan jika Tergugat menolak penyerahan dan pengosongannya, maka dapat memohon bantuan Aparat Keamanan / TNI dan POLRI / institusi keamanan yang berwenang;

Halaman 9 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, usaha musyawarah kekeluargaan dan musyawarah di Kantor Desa Sucopangepok telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, sehingga demi kepastian hukum atas tanah Objek Sengketa, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Jember agar memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mendapatkan keadilan sebagaimana hukum yang berlaku, agar Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak secara melawan hukum untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
20. Bahwa, atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tersebut, tanpa alas hak yang sah sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “ Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
21. Bahwa, oleh karenanya Para Penggugat selain mengajukan tuntutan penyerahan hak atas tanah objek sengketa, Para Penggugat juga mengajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan Tergugat yang telah menghalang - halangi penguasaan dan penikmatan atas tanah objek sengketa secara melawan hukum tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Kerugian Materil : Hak-hak Para Penggugat telah dihilangkan oleh Tergugat berupa terhambatnya Para Penggugat untuk menguasai dan mengambil hasil tanah objek sengketa dimaksud yaitu tanam dan panen buah kopi yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan wajib diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sekaligus dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
 - Kerugian Immaterial : Kerugian immaterial yang dialami oleh Para penggugat adalah terbuangnya waktu dan tenaga untuk mengurus perkara ini, dimana kerugian tersebut dapat dinilai

Halaman 10 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu sudah sepantasnya menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi immaterial ini secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa, Turut Tergugat diajukan dalam perkara ini, karena telah membantu proses Terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, oleh karenanya agar dibebankan untuk mentaati Amar Putusan Pengadilan Negeri Jember, dalam Perkara ini;
 23. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat di dasarkan pada alas hak yang benar, maka dapat kiranya dijatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) walau ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi atau upaya hukum lainnya dalam perkara ini;
 24. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran dan untuk menjamin agar Gugatan yang diajukan tidak sia-sia, dan menjaga agar keberadaan tanah objek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk peralihan kepemilikan apapun yang menambah kerugian lebih besar kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslagh*) terhadap tanah objek sengketa berikut segala apa yang ada diatasnya dalam perkara ini;
 25. Bahwa, oleh karena Gugatan ini mengenai suatu Penyerahan Hak, wajar apabila Para Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Tergugat;
- Atas dasar hal tersebut diatas, Para Penggugat, Mohon agar Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 11 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tanah Objek Sengketa sebagaimana tercatat dengan Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III luas \pm 5.500 M2 atas nama Soerasma Karso, terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
Batas Utara : Tanah Perhutani
Batas Timur : Tanah P. Siswanto
Batas Selatan : Jalan Setapak
Batas Barat : Tanah P. Halik
Adalah sah hak milik Para Penggugat sebagai keturunan P. Soerasma Karso
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa telah tergadai kepada Hj Fatimah, sejak tahun 1970 sebagai objek gadai yang telah lewat waktu adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan bahwa peralihan hak oleh Tergugat pada tanah Objek Sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa adalah penguasaan tanpa hak, untuk itu pula Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang berkaitan atas tanah sawah sengketa yang diatasnamakan Tergugat adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan surat-surat, akta-akta yang berhubungan dengan objek sengketa baik yang ada maupun yang akan ada yang mengatas namakan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 12 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa, dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya dengan bantuan TNI / POLRI / institusi keamanan yang berwenang;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian atas penguasaan tanpa hak tanah objek sengketa berupa:
 - Kerugian Materil : sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat.
 - Kerugian Immaterial : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)Total ganti rugi Materil dan Immaterial sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap
13. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini;
14. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Verzet, banding maupun Kasasi dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij vooraad*);
17. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Halaman 13 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap bersama kuasa hukum di persidangan secara e-court, untuk Tergugat dan kuasa hukumnya hadir secara e-court, dan Turut Tergugat hadir secara e-court;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, menunjuk Rudi Hartoyo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat dan telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember, (Kompetensi Absolut) dimana hal tersebut disampaikan Para Penggugat pada petitum No. 8. Yaitu, untuk menyatakan jika surat-surat yang berkaitan dengan tanah sawah yang diatasnamakan Tergugat dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang dapat kami simpulkan disini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 721 Tahun 2018 oleh Para Penggugat ingin dibatalkan. Kemudian pada petitum No. 10 yang

Halaman 14 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sa'diyah terletak di Desa Sucopangepok, Kec. Jelbuk, Kab. Jember tidak mempunyai kekuatan hukum. Dimana berkaitan dengan keabsahan dan pembatalan sertifikat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dapat dikatakan Gugatan Para Penggugat **cacat formil** maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya **tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

2. Bahwa, gugatan Para Penggugat diajukan telah **Lewat Waktu/Daluwarsa**. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 721 diterbitkan di Jember pada tanggal 22 Mei 2017, sedangkan saat ini sudah Tahun 2024, maka jelas Sertipikat tersebut sudah terbit lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga hal ini tidak dapat diganggu gugat. Dapat dikatakan gugatan Para Penggugat **cacat formil** maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

3. bahwa gugatan Para Penggugat kabur (**Obscuur libel**) karena obyek sengketa atau tanah sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sama dengan obyek sengketa tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 721 Tahun 2017, yang

Halaman 15 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember dengan rincian sebagai berikut :

a) bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan jika tanah sengketa tersebut tercatat dengan letter C Nomor 575, **persil 53, Klas D III** dengan luas seluruhnya $\pm 5.500 \text{ m}^2$ (**0.550 da**), sedangkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 721 tertulis atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Tergugat), kolom I) PENUNJUK tertulis letter C Nomor 575, **persil 42, Klas S.IV** dengan luas seluruhnya **5,175 m²**. Berdasarkan hal tersebut diatas, Obyek Sengketa yang diperkarakan dalam gugatan Para Penggugat adalah **Persil 53** dan bukan **Persil 42**, selanjutnya Klas tanah menurut Para Penggugat adalah **Klas D III** dan bukan **Klas tanah S IV**. Maka atas ketidaksesuaian Obyek Sengketa Gugatan Para Penggugat tidak sama dengan Obyek yang dimiliki Tergugat, maka layak kiranya Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

b) bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan jika tanah sengketa memiliki batas-batas :

Batas Utara : Tanah Perhutani
Batas Timur : Tanah P. Siswanto
Batas Selatan : Jalan Setapak
Batas Barat : Tanah P. Halik

Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan SHM No. 721 tertulis atas nama HALIMATUS SA'DIYAH memiliki batas-batas :

Batas Utara : Tanah P. Agus
Batas Timur : Selokan, jalan, tanah Buroki dan Buan
Batas Selatan : Tanah H. Hasan
Batas Barat : Tanah H. Hasan



Sehingga jelas dari uraian tersebut diatas bahwa obyek yang digugat oleh Para Penggugat bukanlah tanah yang dimiliki oleh Tergugat, karena batas-batas sekelilingnya adalah berbeda:

4. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : “ bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”**

maka dari itu layak kiranya gugatan Penggugat dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklard)**

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat.
2. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah tersebut tidaklah benar dan hanya dalil-dalil yang diciptakan untuk menimbulkan opini publik seolah-olah Tergugat telah mengambil dengan tidak sah tanah tersebut dari Ahli Waris P. Soerasma Karso.
3. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 3, seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa Para Penggugat mendalilkan Obyek Sengketa adalah sesuai dengan letter C Nomor 575, persil 53, Klas D III dengan luas seluruhnya $\pm 5.500 \text{ m}^2$ (0.550 da), sedangkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 721 tertulis atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Tergugat), kolom I) PENUNJUK tertulis letter C Nomor 575, persil 42, Klas S. IV dengan luas seluruhnya $5,175 \text{ m}^2$. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, Obyek Sengketa yang diperkarakan dalam gugatan Para Penggugat adalah Persil 53 dan bukan Persil 42, selanjutnya Klas tanah menurut Para Penggugat adalah Klas D III dan bukan Klas tanah S IV.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan jika tanah sengketa memiliki batas-batas :

Batas Utara : Tanah Perhutani

Batas Timur : Tanah P. Siswanto

Halaman 17 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Jalan Setapak

Batas Barat : Tanah P. Halik

Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan SHM No. 721 tertulis atas nama HALIMATUS SA'DIYAH memiliki batas-batas :

Batas Utara : Tanah P. Agus

Batas Timur : Selokan, jalan, tanah Buroki dan Buan

Batas Selatan : Tanah H. Hasan

Batas Barat : Tanah H. Hasan

Maka berdasarkan hal tersebut, tanah Tergugat bukan merupakan OBJEK SENGKETA yang dimaksud oleh Para Penggugat.

4. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 5 sampai dengan poin 13, transaksi antara Soerasmo Karso terhadap Hj. Fatimah bukanlah transaksi gadai, melainkan adalah transaksi jual beli putus, sehingga Hj Fatimah beserta keturunannya berhak mengerjakan obyek sengketa yang telah dibeli hingga saat ini.
5. Bahwa selebihnya Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, karena terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 721 melalui pengajuan Program Nasional Agraria (PRONA) adalah melalui cara serta itikad yang baik serta prosedur yang sah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember juga tidak akan gegabah dalam melakukan pengukuran Obyek tanah, yang disaksikan oleh para saksi dari Aparat Desa Sucopangepok serta diketahui juga oleh Penggugat VI. Kenapa saat pihak BPN melakukan pengukuran pada Tahun 2017 yang disaksikan oleh Penggugat VI saat itu tidak melakukan protes atau complain kepada petugas ukur dari BPN jika memang merasa Obyek Sengketa tersebut adalah benar miliknya, Hal ini membuktikan bahwa tanah tersebut adalah benar milik Tergugat.
6. Bahwa pengajuan tanah Tergugat melalui Program Nasional Agraria (PRONA) melalui cara itikad yang baik serta prosedur yang sah adalah bukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa dalil Para Penggugat mengenai kerugian materiil dan immaterial adalah tidak beralasan yang sah dan tidak memiliki dasar hukum yang

Halaman 18 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat, mengingat asal usul perolehan tanah yang dimiliki Tergugat saat ini adalah warisan dari orang tua Tergugat yang sebelumnya adalah berdasarkan transaksi jual beli yang dilakukan sebelumnya oleh Hj. Fatimah (Nenek) Tergugat; dan P. Soerasma Karso (Kakek Para Penggugat).

8. Bahwa dalil Para Penggugat atas Perbuatan Melawan Hukum dan mohon sita jaminan atas tanah yang dimiliki Tergugat tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan mengalami kerugian atau menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan permohonan Sita jaminan mohon untuk tidak dapat dikabulkan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dimasukan sebagai pihak dalam gugatan a Quo adalah sebagai lembaga/Institusi yang berwenang melakuakn pencatatan administrasi Pertanahan sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomro 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Halaman 19 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
2. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Penggugat pada halaman 3 angka 3 bahwa, almarhum Pak Soerasma Karso, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah berikut segala apa yang ada diatasnya sebagaimana tercatat dengan Letter C Nomor 575, Persil 53, Kelas D.III dengan luas seluruhnya $\pm 5.500 \text{ M}^2$ (0,550 da) atas nama Soerasmo Karso, terletak di di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk , Kabupaten Jember, dengan batas – batas adalah :
Batas Utara : Tanah Perhutani
Batas Timur : Tanah P.Siswanto
Batas Selatan : Jalan Setapak
Batas Barat : Tanah P.Halik
 3. Bahwa tanah sengketa semula Pak Soerasmo Karso menggadaikan tanah kepada Hj.Fatimah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sejak tahun 1970, namun tidak pernah dikembalikan, kemudian Penggugat baru tahu tanah tersebut beralih kepada Tergugat dan diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 721/Desa Sucopangepok atas nama Tergugat, padahal Catatan Buku C Desa Sucopangepok masih tidak berubah dan tetap atas nama Pak Soerasma Karso;
 4. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana di uraikan pada angka 2 dan 3 diatas, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 721/Desa Sucopangepok tersebut dinyatakan tidak memilik kekuatan hukum atau tidak berkekuatan hukum dalam perkara ini;
 5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat atas apa yang didalilkan, Turut Tergugat menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 721/Desa Sucopangepok akan tetap tetap berlaku sebagai sertipikat yang sah selama belum dapat dibuktikan hal sebaliknya;
 6. Bahwa mengenai alasan Penggugat menggugat Tergugat dengan alasan

Halaman 20 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimiliki Tergugat dulu merupakan tanah Gadai dan tidak boleh dialihkan dan harus kembali kepada Pemilik Gadai/Ahli Warisnya setelah 7 tahun, maka itu wewenang dari Tergugat untuk menjelaskan kepada Penggugat akan kebenaran data kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Tergugat;

7. Bahwa melihat pada penunjuk sertipikat yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 721/Desa Sucopangepok atas nama Tergugat memang ada kemiripan asal Petok C.575, namun Persil dan Klas berbeda dengan apa yang didalikan oleh Penggugat, yaitu Pada Penunjuk sertipikat Persil 42, Klas S.IV luas Hasil ukurdiperoleh luas 5.157 m², sedangkan Penggugat menyebut Persil 53, Klas D.III luas seluruhnya $\pm 0,550$ da) bisa jadi sertipikat yang diterbitkan sudah benar, sedangkan obyek yang permasalahan oleh Penggugat merupakan lokasi tanah obyek yang lain, dan bukan tanah yang telah diterbitkan sertipikatkan ini (SHM No.721/Desa Sucopangepok);
8. Bahwa Penggugat pada gugatan halaman 4 angka 10 menyebutkan.... ada indikasi ketidaksesuaian data dan dokumen nama pemilik, luaas tanah atau batas-batas tanah tidak sesuai dengan data yang ada pada buku tanah Desa Sucopangepok atau manipulasi data tanah yang dilakukan Tergugat; kalau dilihat batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat dapat dijelaskan sebagai berikut :
Batas Utara : Tanah Agus dan Selokan
Batas Timur : Tanah buah, Tanah Buroki dan NIB.00192
Batas Selatan : Tanah H.Hasan
Batas Barat : Tanah Agus
9. Bahwa menjadi kewajiban dari tergugat untuk menjelaskan terhadap apa yang diuraikan pada angka 8 diatas, dan Turut Tergugat menerbitkan sertipikat Hak Milik Nomor 721/Desa Sucopangepok adalah berdasarkan dari data yang dimilki oleh Tergugat termasuk penunjukkan batas tanah adalah wewenang dari Tergugat dan Kepala Desa atau Pokmas PTSL yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menjelasakn permasalahan tersebut dan untuk kebenaran data atas apa yang dijadikan alas hak

Halaman 21 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk proses sertipikat adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Pemegang hak dalam hal ini adalah pemilik sertipikat Hak Milik Nomor 721/Desa Sucopangepok/Tergugat)

PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan membebaskan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr;
- Memerintahkan Pemeriksaan Perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr Ini Dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 3509251404220002 atas nama kepala keluarga Asia, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusnadi dengan NIK 3511010101870050, diberi tanda (P-2);

Halaman 22 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Buni dengan NIK 3511014101840060, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumyati dengan NIK 3509254101840060, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Budiyono dengan NIK 3509252411780001, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini dengan NIK 3509254107780115, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunanto dengan NIK 3509251303930002, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Waris yang dibuat tanggal 26 Juli 2024 oleh Para Ahli Waris dan telah dicatat dan diregister oleh Camat Jelbuk dengan nomor 31/35.09.25/8/2024, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D III, luas $\pm 5.500 \text{ M}^2$ atas nama Soerasma Karso, diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 330/697/35.09.25.2001/2024 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2024 oleh Kepala Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Nomor 330/698/35.09.25.2001/2024 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2024 oleh Kepala Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto Banner bertuliskan Tanah Milik Halimatus Sakdiyah, diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto Tergugat (Halimatus Sakdiyah) bersama orang di kebun kopi, diberi tanda (P-13);
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto Kades, Babinsa dan Babinkamtibmas di kebun kopi, diberi tanda (P-14);
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Foto beberapa orang bersama di kebun kopi, diberi tanda (P-15);
16. Fotokopi dari Fotokopi, Foto orang di kebun kopi, diberi tanda (P-16);

Halaman 23 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-16 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-16 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Pakma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui tanah objek sengketa berada di Dusun Pakel, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk;
- Bahwa, saksi merupakan tetangga dari para pihak yang tinggal berdekatan dengan objek sengketa sekitar 250 m dari objek sengketa;
- Bahwa, obyek sengketa terletak di Dusun Pakel, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dengan luas kurang lebih lebih 500 M² / ½ Ha;
- Bahwa, objek sengketa tersebut berisi Perkebunan kopi;
- Bahwa, saksi tinggal disana sudah sejak tahun 1970 (sejak muda sudah tinggal disana);
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Pak Soerasma Karso (sudah meninggal);
- Bahwa, Pak Soerasma Karso memiliki 3 anak yaitu burasma, parti dan misti;
- Bahwa, batas-batas objek sengketa utara berbatasan dengan Pak Azis, Timur berbatasan dengan Bu An, Selatan berbatasan dengan Bu Rokik, Barat berbatasan dengan Halimah;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik Pak Soerasma Karso karena Pak karso yang cerita;

Halaman 24 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diceritakan oleh Pak Soerasma Karso bahwa tanah tersebut sudah digadaikan ke Hj. Fatimah.
- Bahwa, Soerasma Karso cerita kepada saksi pada saat baru terjadi kesepakatan gadai yaitu sekitar tahun 1970 an;
- Bahwa, Hj. Fatimah pernah mengerjakan tanah tersebut kurang lebih sejak tahun 1970 sampai sekarang;
- Bahwa, tanah tersebut sekarang dikuasai/dikerjakan oleh keluarga Hj. Fatimah termasuk anak cucu penerusnya;
- Bahwa, dalam objek sengketa sebelah Selatan ada kopi yang ditanam oleh Soerasma Karso;
- Bahwa, setelah digadaikan sudah tidak diperbolehkan menumpang mengambil rumput lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui/mendengar bahwa tanah tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa, setiap hari saksi melewati objek sengketa tersebut;
- Bahwa, Hj. Fatimah tinggal di Dusun Pakel, Kecamatan Jelbuk;
- Bahwa, Suaminya Hj. Fatimah adalah H. Abd. Rahman dan jaraknya jauh dengan objek sengketa;
- Bahwa, Objek sengketa dikuasai oleh keluarga Hj. Fatimah yaitu oleh Nur Halimah dan saat ini masih hidup;
- Bahwa, saksi tidak tahu berkaitan dengan surat gadai dikarenakan saksi hanya diceritakan secara lisan saja;
- Bahwa, saksi tidak tahu berkaitan dengan harga dan jangka waktu gadainya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ada pengukuran tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui yang memanen kopi adalah halimah;

Halaman 25 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi rumah pak karso merupakan rumah lama dan merupakan tempat persinggahan pekerja kebun disana;
- Bahwa, Hj. Fatimah tidak membangun pondok / rumah di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, dahulu Hj. Fatimah Cuma merawat kopi saja;
- Bahwa, P. Karso pernah tanam padi di sawah tersebut;
- Bahwa, Nurhalimah/Halimatus Sakdiyah anaknya Abdul Azis;
- Bahwa, H. Abd. Rahman dan Hj. Fatimah merupakan orang tua dari Abdul Azis;
- Bahwa, Abdul Azis sudah naik haji dan berganti nama jadi H. Nasrul;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Man P. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui tanah objek sengketa berada di Dusun Pakel, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk;
- Bahwa, saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan tanah yang digadaikan;
- Bahwa, saksi mengenal Nur Halimah dan H. Abd Rahman;
- Bahwa, saksi merupakan tetangga dari para pihak yang tinggal berdekatan dengan objek sengketa sekitar 1 km dari objek sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa objek sengketa telah digadaikan sejak lama oleh Pak Soerasma Karso;
- Bahwa, sebelum digadaikan saksi bekerja kepada Pak Soerasma Karso untuk mengurus lahan tersebut;

Halaman 26 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa tersebut menurut cerita dari Soerasma Karso di rumahnya telah digadaikan dan saksi disuruh untuk berhenti bekerja oleh Soerasma Karso;
 - Bahwa, objek sengketa tersebut digadaikan kepada H, Abdurrahman yang merupakan suami dari Hj. Fatimah;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui surat gadai;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Hj. Fatimah pernah menemui Pak Soerasma Karso untuk menebus tanah tersebut;
 - Bahwa, pada saat masih dikelola Pak Soerasma tanaman kopi ada yang muda dan ada yang tua;
 - Bahwa, bahwa pada saat yang menanam kopi adalah Halimah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi dibawah kebun kopi terdapat lahan sawah yang dahulu dikerjakan oleh Pak Soerasma;
 - Bahwa, Pak Soerasma Karso sudah tidak mengerjakan tanah tersebut setelah tanah tersebut digadaikan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah tahu ada penerbitan sertifikat massal/prona dan tidak pernah tahu ada pengukuran tanah;
 - Bahwa, saksi sering lewat objek sengketa;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar jika objek sengketa dijual, hanya mendengar objek sengketa digadaikan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dengan abd. asis dan halimatus sakdiyah;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. **Saksi Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat yang merupakan warga desa sucopangepok;
- Bahwa, saksi tahu dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah kepala desa sucopangepok menggantikan Sunarto yang merupakan kepala desa sucopangepok sebelumnya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, para pihak adalah warga saksi
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang disengketakan adalah lahan tanah yang terletak di Dusun Pakel dengan luas 5.500m²;
- Bahwa, saksi juga hadir pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pengadilan;
- Bahwa, saksi mengetahui luasnya 5.500m² dari buku kerewangan desa dengan nomor Letter C No. 575 atas nama Soerasma Karso;
- Bahwa, dalam buku kerewangan desa belum ada pencoretan untuk peralihan;
- Bahwa, objek sengketa adalah benar Letter C No. 575 Persil 42;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang jadi permasalahan adalah dari Letter C dan buku kerewangan desa masih atas nama Soerasma Karso;
- Bahwa, belum ada catatan untuk hibah dari pemilik awal;
- Bahwa, sertifikat bukti tergugat 2 terbit pada saat PTS atau prona;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang mengerjakan Letter C Persil 42 adalah orang lain (Pak Umam dan Imron) tapi orang lain tersebut tidak mengklaim itu miliknya;
- Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat berkaitan dengan batas-batas sudah sesuai dengan gugatan dan bukti dalam buku kerewangan desa hanya selisih satu lahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi panen kopi dan durian diambil oleh tergugat;
- Bahwa, Umam dan Imron hanya mengerjakan saja dan tidak tahu atas suruhan siapa;

Halaman 28 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berkaitan dengan bukti surat P-13 ada tergugat sedang memeanen kopi lalu disana diputuskan oleh perangkat desa bahwa lahan tersebut tidak boleh dikerjakan oleh siapapun sebelum adanya putusan pengadilan
- Bahwa, berkaitan dengan bukti P-14 sepengetahuan saksi pernah terpasang, tapi sekarang sudah tidak ada tulisannya lagi;
- Bahwa, pada saat mediasi di kantor desa sudah dijelaskan dan ditunjukkan buku kerewangan desa namun pihak tergugat tidak terima dan tidak percaya;
- Bahwa, ada perbedaan persil antara Persil 42;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pernah dilakukan pengukuran oleh Kades sebelumnya yang bernama Sunarto pada tahun 2017;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jika ada peralihan maka akan dilakukan pencatatan di buku kerewangan desa dan hal tersebut jika ada yang lapor;
- Bahwa, Ketua POKMAS dalam program PTSL adalah Hadi dan Kasun adalah Sahlah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada 10 orang yang mengikuti program PTSL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimatus Sa'diyah dengan NIK 3509254811040001, diberi tanda (T1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 November 2017, diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Halimatus Sa'diyah tahun 2013 , diberi tanda (T-3);

Halaman 29 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Halimatus Sa'diyeh tahun 2014, diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Halimatus Sa'diyeh tahun 2017, diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Halimatus Sa'diyeh tahun 2018, diberi tanda (T-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Halimatus Sa'diyeh tahun 2022, diberi tanda (T-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan Kabupaten Jember atas nama Halimatus Sa'diyeh tahun 2024, diberi tanda (T-8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan Kabupaten Jember atas nama Halimatus Sa'diyeh tahun 2024, diberi tanda (T-9);

Menimbang, bahwa Tergugat menyerahkan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-9 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannnya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Hosnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengetahui ada sengketa tanah/sawah;
 - Bahwa, objek sengketa tersebut terletak di dekat rumah Penggugat;
 - Bahwa, saksi tinggal di Pakel jauh dari objek sengketa yaitu kurang lebih 1 km;

Halaman 30 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi telah lama tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat 6 yang bernama Kartini rumahnya dekat daerah objek sengketa yaitu kurang lebih 100 meter;
- Bahwa, lebih dulu halimatus yang tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa, Bapak Halimatus masih hidup;
- Bahwa, saksi pernah bekerja dengan Hj. Fatimah dikarenakan Hj. Fatimah menyuruh saksi untuk bekerja di sawah tersebut sejak lama, sejak usia saksi kurang lebih 12 tahun namun saksi lupa tahun yang pasti;
- Bahwa, orang tua saksi juga mengenal dan sering berkomunikasi dengan Hj. Fatimah, dikarenakan orang tua saksi juga bekerja dengan Hj. Fatimah;
- Bahwa, orang tua saksi bekerja lebih dulu daripada saksi, kemudian baru dilanjutkan oleh saksi;
- Bahwa, menurut Hj. Fatimah tanah tersebut sudah dibeli dan saksi disuruh untuk mengerjakan tanah/sawah tersebut;
- Bahwa, saat ini saksi berusia 43 tahun dan telah bekerja di tanah/sawah tersebut kurang lebih sekitar 31 tahun;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh Hj. Fatimah bahwa tanah tersebut telah dibeli pada saat saksi berumur 14 tahun;
- Bahwa, pada awalnya belum terjadi sengketa yang terjadi terhadap tanah tersebut;
- Bahwa, saksi berhenti mengerjakan tanah tersebut saat ada sengketa dikarenakan disuruh berhenti oleh Penggugat 6 (kartini) dengan alasan karena tanah tersebut sedang dalam sengketa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jual beli yang disebutkan Hj. Fatimah antara siapa dengan siapa;

Halaman 31 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut hanya berisi tanaman padi dan tidak ada kebun kopi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi penjualnya adalah bu burasma;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari Hj. Fatimah;
 - Bahwa, saat ini yang menguasai objek sengketa adalah Halimah yang didapat dari ayahnya yaitu H. Maskur;
 - Bahwa, tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Halimah;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi awal mula pemilik sertifikat tersebut adalah Hj. Fatimah;
 - Bahwa, batas batas objek sengketa adalah
 - Utara : selokan
 - Selatan : Sawah H. Hasan
 - Barat : Tanah Agus
 - Timur : Selokan
 - Bahwa, Hj Fatimah memilik suami H. Abdurrahman dan mereka memiliki anak H. Nasrullah yang menikah dengan Suliha, atas pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 anak yaitu Siti maisaroh dan Halimah (Tergugat);
 - Bahwa, Hj Fatimah dulu bekerja sebagai petani dan pelihara sapi;
 - Bahwa, sawah, pohon rambutan dan rumah milik bu kartini (Penggugat 6) merupakan objek sengketa;
 - Bahwa, sawah yang terletak di sebelah barat terdiri dari 4 petok;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. **Saksi Andi Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ada sengketa lahan pada saat dilakukan mediasi di kantor desa sucopangepok pada tahun 2023;
- Bahwa, sebelum adanya mediasi tersebut saksi tidak mengetahui ada sengketa;
- Bahwa, saksi mengetahui dikarenakan pada saat itu saksi sedang piket di kantor desa, karena saksi merupakan kepala dusun sucopangepok sejak tahun 2017 hingga saat ini;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke dusun pakel sejak SD dan sampai sekarang mengetahui bahwa tanah tersebut milik Hj. Fatimah;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Hj. Faimah pada tahun 2011 pada saat saksi berkunjung ke rumah Hj. Fatimah;
- Bahwa, pada saat itu saksi kelas 3 SMA;
- Bahwa, saat ini Hj. Fatimah telah meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Hj. Fatimah adalah nenek dari Tergugat;
- Bahwa, Hj. Fatimah pernah menanyakan kepada saksi berkaitan dengan SPPT, pada saat itu ada penarikan SPPT dan Hj. Fatimah menanyakan kepada saya apakah SPPT tersebut adalah miliknya dan saya jawab benar;
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa tersebut dikelola oleh Hj. Fatimah;
- Bahwa, pada saat berkunjung ke rumah Hj. Fatimah tidak ada siapapun;
- Bahwa, saya hanya mengetahui berkaitan dengan SPPT milik Hj. Fatimah dan untuk latar belakang tanah tersebut saya tidak mengetahui;
- Bahwa, sepengetahuan saksi objek sengketa hanya ditanami padi dan jagung dan tidak ada pohon kopi;

Halaman 33 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat masih kecil saksi sering bermain kesana dan sepengetahuan saksi yang mengelola adalah Hj. Fatimah;

- Bahwa, batas batas objek sengketa adalah

Utara : selokan

Selatan : Sawah H. Hasan

Barat : Tanah Agus

Timur : Selokan

- Bahwa, Hj. Fatimah pernah mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut telah dibeli dan pernah menunjukkan SPPT;
- Bahwa, saksi tidak mengikuti jalannya mediasi di kantor desa;
- Bahwa, di objek sengketa ada rumah tapi jauh;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tersebut sudah ada sejak saksi masih kecil;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui sebatas pernah ditanyai berkaitan dengan SPPT tersebut;
- Bahwa, saksi pada saat kecil sering bermain ke objek sengketa dikarenakan di dekat lokasi tersebut terdapat rumah saudara saksi yang bernama Tohim, sehingga saksi diberitahu bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Hj. Fatimah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sayamun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk menjadi saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dikarenakan sudah ada sertifikat yang diterbitkan oleh BPN dengan dasar dari balai desa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa;

Halaman 34 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diajak oleh Tergugat ke balai desa sebanyak 2 kali pada tahun 2024 untuk mendampingi mediasi berkaitan dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Hj. Fatimah dikarenakan dikenalkan oleh orang tua saksi pada tahun 1995;
- Bahwa, saksi meneruskan bisnis orang tuanya berkaitan dengan bisnis sayur dan palawija dan orang tua saksi sering berbisnis dengan Hj. Fatimah;
- Bahwa, saksi sering ke desa Pakel untuk menemui Hj. Fatimah untuk membeli jagung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berkaitan dengan hasil panen jagung tersebut dari lahan yang mana;
- Bahwa, sepengetahuan saksi hasil panen hanya berupa jagung dan padi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada hasil panen kopi;
- Bahwa, saksi mengambil hasil panen di rumah H. Nasrul di dusun Pakel;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui letak lahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lahan lain;
- Bahwa, Hj. Fatimah pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah membeli lahan seluas kurang lebih 0,5 Hektar tetapi saya tidak tahu lokasi lahan tersebut dimana;
- Bahwa, pernah dilakukan mediasi yang dihadiri oleh maisaroh dan Halimatus sakdiyah dengan Para Penggugat;
- Bahwa, mediasi tersebut tidak berhasil/ tidak mencapai kesepakatan dikarenakan Para Penggugat meminta lahan tersebut dibagi 2 dan tergugat tidak mau karena mau pamit ke bapaknya dan sampai sekarang tidak ada titik temu;

Halaman 35 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada surat hasil mediasi pada tahun 2023 dan 2024;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Para Penggugat sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat tidak sah dikarenakan sertifikat tersebut menurut buku kerewan desa masih tercatat atas nama buyut dari Para Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, baik Para Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Domisili Nomor 470/ / 35.09.25.2001/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sucopangepok tertanggal 06 Oktober 2017 diberi tanda (TT-1);
 2. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Ases Nomor 3509250510110160, diberi tanda (TT-2);
 3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Halimatus Sa'diyah tahun 2016, diberi tanda (TT-3);
 4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Hibah antara Abdul Ases dengan Hlimate Sa'diyah tertanggal 16 September 2017, diberi tanda (TT-4);
 5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 330/ /35.09.25.2001/2017 tertanggal 16 September 2017, diberi tanda (TT-5);
 6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Kesaksian tertanggal 16 September 2017, diberi tanda (TT-6);
 7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 16 September 2017, diberi tanda (TT-7);
 8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Persetujuan Batas dan

Halaman 36 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemasangan Tanda Batas tertanggal 15 Juni 2017, diberi tanda (TT-8);
9. Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 951/PENG-12.34/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017, diberi tanda (TT-9);
 10. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2125/BA-12.34/XI/2017 tertanggal 12 November 2017, diberi tanda (TT-10);
 11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertifikat Hak Milik Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 November 2017, diberi tanda (TT-11);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyerahkan bukti-bukti surat TT-1 sampai dengan TT-11 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-2, TT-9 dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa dalam perkara aquo dengan melakukan sidang setempat pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, dimana Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember juga dihadiri oleh Para Pihak, yang selanjutnya mengenai hasil Pemeriksaan Setempat obyek sengketa perkara aquo sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Setempat perkara aquo;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 37 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dimana dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan keberatan (eksepsi) pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Para Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember, (Kompetensi Absolut) dimana hal tersebut disampaikan Para Penggugat pada petitum No. 8. Yaitu, untuk menyatakan jika surat-surat yang berkaitan dengan tanah sawah yang diatasnamakan Tergugat dinyatakan tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang dapat kami simpulkan disini adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 721 Tahun 2018 oleh Para Penggugat ingin dibatalkan. Kemudian pada petitum No. 10 yang menyatakan Serifikat Hak Milik (SHM) No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sa'diyah terletak di Desa Sucopangepok, Kec. Jelbuk, Kab. Jember tidak mempunyai kekuatan hukum. Dimana berkaitan dengan keabsahan dan pembatalan sertifikat adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dapat dikatakan Gugatan Para Penggugat cacat formil maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklard);
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat diajukan telah **Lewat Waktu/Daluwarsa**. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam*

Halaman 38 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 721 diterbitkan di Jember pada tanggal 22 Mei 2017, sedangkan saat ini sudah Tahun 2024, maka jelas Sertipikat tersebut sudah terbit lebih dari 7 (tujuh) tahun sehingga hal ini tidak dapat diganggu gugat. Dapat dikatakan gugatan Para Penggugat **cacat formil** maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

3. bahwa gugatan Para Penggugat kabur (**Obscuur libel**) karena obyek sengketa atau tanah sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak sama dengan obyek sengketa tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 721 Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember dengan rincian sebagai berikut :

- a) bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan jika tanah sengketa tersebut tercatat dengan letter C Nomor 575, **persil 53, Klas D III** dengan luas seluruhnya **± 5.500 m² (0.550 da)**, sedangkan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 721 tertulis atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (Tergugat), kolom I) PENUNJUK tertulis letter C Nomor 575, **persil 42, Klas S.IV** dengan luas seluruhnya **5,175 m²**. Berdasarkan hal tersebut diatas, Obyek Sengketa yang diperkarakan dalam gugatan Para Penggugat adalah **Persil 53** dan bukan **Persil 42**, selanjutnya Klas tanah menurut Para Penggugat adalah **Klas D III** dan bukan **Klas tanah S IV**. Maka atas ketidaksesuaian Obyek Sengketa Gugatan Para Penggugat tidak sama dengan Obyek yang dimiliki Tergugat, maka layak kiranya Gugatan Para Penggugat dinyatakan **DITOLAK** atau **setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

Halaman 39 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



b) bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan jika tanah sengketa memiliki batas-batas :

Batas Utara : Tanah Perhutani
Batas Timur : Tanah P. Siswanto
Batas Selatan : Jalan Setapak
Batas Barat : Tanah P. Halik

Sedangkan tanah yang dimiliki oleh Tergugat sesuai dengan SHM No. 721 tertulis atas nama HALIMATUS SA'DIYAH memiliki batas-batas :

Batas Utara : Tanah P. Agus
Batas Timur : Selokan, jalan, tanah Buroki dan Buan
Batas Selatan : Tanah H. Hasan
Batas Barat : Tanah H. Hasan

Sehingga jelas dari uraian tersebut diatas bahwa obyek yang digugat oleh Para Penggugat bukanlah tanah yang dimiliki oleh Tergugat, karena batas-batas sekelilingnya adalah berbeda:

Yang mana berdasarkan pada eksepsi angka 4 Tergugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : “ bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.” maka dari itu layak kiranya gugatan Penggugat dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada angka 1 tersebut diatas yaitu eksepsi menyangkut tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan terhadap pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan telah memutus

Halaman 40 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut dengan dengan putusan sela pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dengan isi amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr;
- Memerintahkan Pemeriksaan Perkara Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr Ini Dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, seluruh pertimbangan yang tercantum dalam putusan sela tersebut dianggap mutatis mutandis terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dalam pertimbangan ini, maka eksepsi angka 1 dari Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan alasan sebagaimana tersebut di atas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 mengenai gugatan Para Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah haruslah dilihat terlebih dahulu berkaitan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan terhadap hal tersebut, dalam hal ini ditentukan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 32 dinyatakan bahwa dalam pendaftaran tanah menganut sistem pendaftaran tanah yang bersifat sistem publikasi negatif, yang mana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan, sehingga dalam hal ini sertifikat hanya dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat dan bukanlah alat bukti yang mutlak. Dalam pasal tersebut juga disebutkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, Tanah diperoleh dengan itikad baik, Tanah dikuasai secara nyata, dan Penerbitan sertifikat tanah telah berusia 5 tahun atau lebih, menurut majelis hakim terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal tersebut

Halaman 41 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat menjadikan pasal tersebut dapat terlaksana, dikarenakan unsur unsur pasal tersebut harus diterapkan secara kumulatif. Dalam hal ini, menurut majelis hakim berkaitan dengan unsur tanah diperoleh dengan itikad baik dan tanah dikuasai secara nyata telah masuk ke dalam ranah pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, terhadap eksepsi Tergugat angka 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 3 mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur libel*) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas dan eksepsi Tergugat angka 4 mengenai gugatan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara aquo tersebut berkaitan dengan objek sengketa adalah telah jelas dan tidak bertentangan satu sama lain dan Para Penggugat secara nyata telah menyebutkan batas-batas objek sengketa berikut beserta data yuridis berupa nomor surat Letter C dan batas-batas yang telah terperinci dalam perkara aquo juga sudah jelas diuraikan yaitu sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka 3 sebagai berikut

3. Bahwa, almarhum Pak. Soerasma Karso selain meninggalkan ahli waris tersebut, juga meninggalkan sebidang tanah berikut segala apa yang ada diatasnya sebagaimana tercatat dengan Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III tercatat dengan luas seluruhnya $\pm 5.500 \text{ M}^2$ (0.550 da) atas nama Soerasma Karso, terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, dengan batas-batas adalah:

Batas Utara : Tanah Perhutani

BatasTimur : Tanah P. Siswanto

Halaman 42 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Selatan : Jalan Setapak

Batas Barat : Tanah P. Halik

Selanjutnya mohon disebut-----OBJEK

SENKGETA

Sehingga Para Penggugat telah secara jelas dan nyata menyebutkan berkaitan dengan objek sengketa serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat didapati fakta bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dan Tergugat adalah objek yang sama, maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, terhadap eksepsi Tergugat angka 3 dan angka 4 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh eksepsi-eksepsi dari Tergugat adalah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tetap berpegang teguh pada asas "**Audi Et Alteram Partem**" yaitu mendengarkan pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain (mendengarkan dengan adil) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama gugatan daripada Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan yaitu:

- Bahwa, almarhum Pak. Soerasma Karso selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan objek sengketa berupa sebidang tanah berikut segala apa yang ada diatasnya sebagaimana tercatat dalam Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III tercatat dengan luas seluruhnya $\pm 5.500 \text{ M}^2$ (0.550 da) atas nama Soerasma Karso;
- Bahwa, tanah objek sengketa adalah berupa kebun kopi yang dahulu ditanami oleh Pak. Soerasma Karso, serta diambil hasilnya, namun

Halaman 43 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



karena butuh uang, maka ± pada tahun 1970 Pak. Soerasma Karso menggadaikan tanah objek sengketa kepada Hj Fatimah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan Hj Fatimah juga telah meninggal ± Tahun 2016, dimana Hj Fatimah adalah sebagai nenek dari Tergugat;

- Bahwa, ternyata Tergugat sebagai cucu almarhum Hj.Fatimah (Penerima Gadai) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memaksakan kehendak dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa telah melakukan peralihan hak terhadap objek tanah sengketa melalui Program Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2017 s/d Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat, yaitu Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, sehingga Terbit Sertipikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah (Tergugat), padahal disamping tanah gadai telah berlangsung 7 tahun lebih, pada catatan Buku Tanah Desa Sucopangepok masih tidak berubah dan tetap atas nama Pak. Soerasma Karso sebagaimana Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III tercatat dengan luas seluruhnya ± 5.500 M² (0.550 da), sehingga ada indikasi **Ketidaksesuaian data dan dokumen** nama pemilik, luas tanah, atau batas-batas tanah tidak sesuai dengan data yang ada pada buku tanah Desa Sucopangepok atau manipulasi data tanah yang dilakukan Tergugat

Menimbang, bahwa atas dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan dalil bantahannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena menurut Tergugat obyek sengketa adalah hasil pembelian dari Soerasma Karso yang dilakukan oleh Hj. Fatimah lalu diteruskan pemanfaatan objek sengketa oleh Tergugat dan sudah ada dasar hukumnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang telah dimiliki pada obyek sengketa;



Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan atau pokok persengketaan para pihak dalam perkara ini adalah mengenai:

- Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait adanya perbuatan Peralihan Hak atas tanah objek Sengketa menjadi hak milik pribadi/perorangan yakni dengan melakukan perbuatan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa oleh Tergugat ataukah tidak?

Menimbang, bahwa dengan mencermati jawab-jinawab serta pokok persengketaan para pihak dalam perkara aquo sebagaimana tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa hal yang pertama yang perlu ditentukan adalah menyangkut tentang sejarah asal atau riwayat asal dari kepemilikan obyek sengketa dalam perkara aquo, sehingga dari riwayat asal atau historis/riwayat asalnya kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut dapat ditentukan atau diketahui tentang ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terkait perbuatannya atas obyek sengketa sebagaimana yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi bernama Pakma, Man P. Sutrisno dan Abdurrahman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi bernama Hosnan, Andi Wijaya, dan Sayamun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat bertanda TT-1 sampai dengan TT-11 dan tidak mengajukan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian Para Pihak dalam perkara aquo berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan jawab-jinawab para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Waris yang dibuat tanggal 26 Juli 2024 oleh Para Ahli Waris dan telah dicatat dan diregister oleh Camat Jelbuk dengan nomor register 31/35.09.25/8/2024 dan ditandatangani oleh kepala desa Sucopangepok pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan surat pernyataan waris yang dibuat oleh ahli waris yaitu Para Penggugat dan menerangkan tentang status kependudukan dari Pak Soerasma Karso yang telah meninggal pada tahun 1975 pernah menikah dengan Bu Bireng di Dusun Pakel RT 05/RW 02, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk dan semasa hidup telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan yaitu, Soerasma yang dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Asia, Parti yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama kurnadi dan buni, dan Misti yang dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama jumiati, budiono, kartini dan sunanto;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pada pokoknya menerangkan identitas dari Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam bukti P-8 dan bahwa Para Penggugat merupakan anak/keturunan dari Pak Soerasma Karso yang disebutkan dalam bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D III, luas $\pm 5.500 \text{ M}^2$ atas nama Soerasma Karso, bukti P-10 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 330/697/35.09.25.2001/2024 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2024 oleh Kepala Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember dan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Nomor 330/698/35.09.25.2001/2024 yang diterbitkan pada tanggal 1 Desember 2024 oleh Kepala Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember pada pokoknya menerangkan bahwa Soerasma Karso berdasarkan bukti P-9 mempunyai tanah yang memiliki data yuridis berupa surat

Halaman 46 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kepemilikan tanah berupa Letter C dan diterangkan bahwa terhadap tanah tersebut berdasarkan Riwayat tanah dari buku kerewangan desa bukan merupakan aset kekayaan desa dan tidak diwajibkan untuk kepentingan umum (bukti P-10) dan tidak pernah pindah serta diperjualbelikan kepada pihak lain dalam buku desa (bukti P-11);

Menimbang, bahwa bukti P-8 bersesuaian dengan keterangan saksi Pakma yang telah menerangkan dipersidangan yaitu pada pokoknya saksi menerangkan bahwa saksi merupakan warga yang tinggal dekat dengan objek sengketa yaitu sekitar kurang lebih 250 meter dari objek sengketa dan telah tinggal disana sejak tahun 1970, saksi menerangkan bahwa Soerasma Karso memiliki 3 (tiga) orang yaitu soerasma, parti dan misti, dan saksi mengenal Pak Soerasma Karso dikarenakan merupakan tetangga serta saksi mengetahui bahwa objek sengketa merupakan milik dari Pak Soerasma Karso sehingga bersesuaian dengan bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11;

Menimbang, bahwa saksi Pakma lebih lanjut menerangkan bahwa objek sengketa ditanami kopi oleh Pak Soerasma Karso dan saksi pernah diceritakan oleh Pak Soerasma Karso bahwa tanah tersebut digadaikan kepada Hj. Fatimah, namun saksi tidak mengetahui surat gadai, jangka waktu dan harga gadai, lalu saksi juga mengetahui bahwa yang menguasai saat ini adalah keturunan dari Hj. Fatimah yaitu Halimah yang sampai saat ini saksi pernah melihat Halimah memanem kopi dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pakma pada pokoknya juga bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat lainnya yakni saksi Man P. Sutrisno yang mana saksi Man P. Sutrisno merupakan mantan pegawai dari Soerasma Karso sebelum tanah tersebut digadaikan, bahwa saksi mengetahui objek sengketa tersebut adalah milik Pak Soerasma Karso dan telah digadaikan kepada Hj. Fatimah dan saksi juga menerangkan dahulu kebun kopi dan sawah dikerjakan oleh Pak Soerasma Karso dan juga saksi tidak mengetahui berkaitan dengan adanya pengukuran untuk penerbitan sertifikat melalui Prona/ PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap);

Halaman 47 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi lainnya yang telah dihadirkan oleh Para Penggugat yaitu saksi Abdurrahman yang merupakan kepala desa Sucopangepok, saksi menerangkan bahwa dalam buku kerewangan desa berkaitan dengan Letter C No. 575 adalah atas nama Soerasma Karso dan objek sengketa adalah benar Letter C No. 575 Persil 42, dan terhadap objek tersebut belum ada pencatatan peralihan hak dalam buku kerewangan desa, serta saksi menerangkan bahwa yang mengerjakan objek sengketa adalah umam dan imron dan yang memanen kopi adalah Tergugat, juga saksi menerangkan sertifikat yang terbit atas nama Tergugat berdasarkan Prona/PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil bantahan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti T-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimatus Sa'diyah dengan NIK 3509254811040001, pada pokoknya menerangkan berkaitan tentang status kependudukan dari Halimatus Sa'diyah yang lahir pada 08 November 2004 di Dusun Pakel RT 003/RW 002, Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 November 2017, bukti T-3 sampai dengan T-9 berupa Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan Kabupaten Jember atas nama Halimatus Sa'diyah pada pokoknya menerangkan bahwa Halimatus Sa'diyah berdasarkan bukti T-2 mempunyai tanah yang memiliki data yuridis berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah dan bukti pembayaran pajak terdapat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut saksi hosnan yang tinggal di sekitar objek sengketa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) km dari objek sengketa, selanjutnya saksi menerangkan bahwa di dalam objek sengketa terdapat sebuah rumah yang sepengetahuan saksi merupakan rumah yang ditempati oleh Kartini (Penggugat 6), saksi pernah bekerja di objek sengketa karena disuruh oleh Hj. Fatimah dan pernah diceritakan bahwa objek sengketa telah dibeli oleh Hj. Fatimah kepada bu burasma pada saat saksi berusia 14 tahun

Halaman 48 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga pada saat ini saksi mengetahui bahwa terhadap objek sengketa telah terbit sertifikat atas nama Halimah;

Menimbang, bahwa saksi Andi Wijaya yang merupakan kepala dusun sucopangepok pada pokoknya merupakan warga yang sering berkunjung ke dusun pakel saat kecil dan mengetahui bahwa objek sengketa dikelola dan dimiliki oleh Hj. Fatimah dengan ditanami padi dan jagung serta tidak ada tanaman kopi, saksi juga mengetahui bahwa Hj. Fatimah membeli tanah tersebut namun tidak mengetahui membeli dari siapa dan memiliki SPPT, juga di objek sengketa dari dulu sudah ada rumah;

Menimbang, bahwa saksi lainnya yang telah dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Sayamun, saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa telah ada sertifikat yang terbit atas nama Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berkaitan dengan objek sengketa, saksi hanya pernah mendengar cerita dari Hj. Fatimah bahwa pernah membeli lahan seluas kurang lebih 0,5 Hektar tetapi saksi tidak tahu lokasi lahan tersebut dan saksi mengetahui bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT-11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 November 2017, bukti TT-1 sampai dengan TT-10 berupa dokumen persyaratan pengajuan penerbitan sertifikat bukti T-2 dan bukti TT-11 pada pokoknya menerangkan bahwa Halimatus Sa'diyah berdasarkan bukti T-2 dan T-11 mempunyai tanah yang memiliki data yuridis berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah dan dokumen berkaitan dengan surat keterangan domisili, surat keterangan riwayat tanah dan surat pernyataan hibah untuk pengalihan hak tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut kepada pertimbangan pokok persengketaan para pihak dalam perkara aquo, Majelis Hakim memandang perlu kiranya juga mempertimbangkan kekuatan bukti sertifikat menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Halaman 49 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 32 ayat (1)) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Bahwa dari ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa sertifikat hanya merupakan **tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan tanda bukti yang mutlak atau sempurna**, yang artinya bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu :

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar yuridis, peralihan hak tanah, fakta hukum di persidangan dan berdasarkan alat bukti dalam pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini mendalilkan dasar yuridis berdasarkan bukti P-9 berupa Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D III, luas $\pm 5.500 \text{ M}^2$ atas nama Soerasma Karso, setelah majelis hakim meneliti bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa di dalam Letter C

Halaman 50 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat dua objek yang terdiri dari sawah dan tanah darat, hal ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan setempat bahwa dalam objek tersebut terdiri dari sawah dan tanah darat, sehingga didalam Letter C tersebut terdapat 2 (dua) persil yaitu persil 42 kelas S.IV dan persil 53 D.III, hal ini diperkuat juga dengan keterangan saksi Pakma dan saksi Man P. Sutrisno yang mengetahui Sejarah tanah tersebut yang dahulu adalah milik dari Soerasma Karso dan keterangan saksi Abdurrahman yang menyatakan bahwa Letter C sebagaimana tersebut diatas telah tercatat di dalam buku kerewangan desa dengan atas nama yang sama dan sampai saat ini belum ada pencoretan dalam pencatatan buku kerewangan desa tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Letter C tersebut adalah benar milik dari Soerasma Karso dan belum ada pencoretan sehingga dapat disimpulkan belum ada peralihan hak terhadap Letter C tersebut;

Menimbang, bahwa kedudukan Letter C secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi, "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya." Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat bukti tertulis yang dimaksud dalam pasal tersebut yang merupakan hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yaitu dapat berupa Petak pajak bumi/landrette, Letter C, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini mendalilkan data yuridis berdasarkan bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 721 atas nama

Halaman 51 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halimatus Sa'diyah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 November 2017, setelah majelis hakim meneliti bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 721 tersebut terbit atas dasar tanah hak milik adat / yasan No. C 575, Persil 42 kelas S.IV, juga setelah dikaitkan dengan alat bukti lain ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan dasar penerbitan tanah yaitu Letter C 575, Persil 42 kelas S.IV dengan dokumen persyaratan penerbitan sertifikat tersebut yaitu bukti TT-4 berupa Surat Pernyataan Hibah antara Abdul Ases dengan Halimatus Sa'diyah tertanggal 16 September 2017 yang didalamnya tercantum bahwa hibah tersebut atas sebidang tanah Pethok C. No. 820, Persil 90a, kelas D.II dengan luas 4000 M² dan bukti TT-5 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 330/ /35.09.25.2001/2017 tertanggal 16 September 2017 yang didalamnya juga berisi tentang riwayat tanah Pethok C. No. 820, Persil 90a, kelas D.II dengan luas 4000 M² dan terhadap kedua bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dasar bukti penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 721, selain itu pula bahwa berkaitan dengan peralihan hak secara hibah haruslah dipenuhi ketentuan hukum pasal 1682 KUHPerdara, yaitu bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris serta naskah aslinya juga harus disimpan oleh notaris untuk menjaga keabsahan hibah tersebut dan jika tidak dilakukan dengan akta notaris maka penghibahan tersebut tidak sah menurut hukum terkecuali ketentuan mengenai hibah ini tidak berlaku terhadap hibah berupa benda bergerak dan berwujud seperti surat piutang yang dapat dilakukan dengan cara tunduk yakni tidak perlu melibatkan akta notaris tetapi penerima harus menerima hibah dengan jelas dan secara resmi, sehingga apabila melihat isi keterangan pada bukti TT-4 dan TT-5 tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terdapat peralihan hak dari Letter C 575, Persil 42 kelas S.IV yang menjadi dasar penerbitan sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah dikarenakan menurut pendapat majelis hakim dokumen persyaratan yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasarkan Letter C 575, Persil 42 kelas S.IV namun berdasarkan Pethok C. No. 820, Persil 90a, kelas D.II dan isinya tidak memenuhi syarat yuridis untuk dapat dipakai secara serta merta untuk

Halaman 52 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan pengajuan program pendaftaran tanah ataupun proses mendapatkan sertifikat tanah yang dalam perkara aquo dilakukan melalui program pemerintah yaitu melalui program PTSL (Pendaftaran tanah Sistimatis Lengkap) oleh Pemerintah Desa Sucopangepok meskipun secara formil syarat ini ada dan dipenuhi dalam permohonan pengajuan proses pensertifikatan tanah obyek sengketa perkara aquo melalui program PTSL oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi gadai dari Soerasma Karso kepada Hj. Fatimah sebagai bentuk peralihan hak terhadap Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III dan Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa peralihan hak tersebut bukanlah gadai melainkan jual beli putus, setelah majelis hakim meneliti fakta hukum di persidangan terhadap keterangan dari saksi Pakma dan saksi Man P. Sutrisno yang menyatakan bahwa pernah mengetahui peristiwa gadai antara Soerasma Karso dengan Hj. Fatimah namun kesaksian tersebut hanya berdasar kepada cerita dari Soerasma Karso dan secara nyata tidak ada bukti surat mengenai perjanjian gadai tersebut dan terhadap keterangan dari saksi hosnan yang menyatakan bahwa pernah mengetahui peristiwa jual beli antara Soerasma Karso dengan Hj. Fatimah berdasarkan cerita dari Hj. Fatimah dan saksi Sayamun hanya mengetahui bahwa telah terjadi jual beli yang dilakukan oleh Hj. Fatimah berdasarkan cerita dari Hj. Fatimah namun tidak mengetahui objek jual beli dan terhadap perjanjian tersebut secara nyata juga tidak ada bukti surat mengenai perjanjian jual beli tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut diatas dikarenakan tidak dapat dibuktikan oleh para pihak sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo peninggalan dari almarhum Soerasma Karso yang merupakan Kakek dari Para Penggugat tersebut telah dibagi waris kepada siapapun termasuk juga kepada para ahli warisnya sehingga obyek

Halaman 53 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut masih merupakan budel waris dan juga belum pernah ada peralihan hak dalam bentuk apapun dan dihibahkan kepada perorangan ataupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dikarenakan obyek sengketa dalam perkara aquo adalah merupakan tanah peninggalan dari Soerasma Karso yang merupakan Kakek dari Para Penggugat, maka dalam hal adanya perbuatan peralihan hak atas harta bodel waris yang belum dibagi tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain, maka hal ini adalah merupakan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku yang mengisyaratkan bahwa peralihan hak atas obyek yang belum dibagi harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris, yang mana dalam perkara aquo ini haruslah mendapat persetujuan dari semua ahli waris dari almarhum Soerasma Karso, termasuk juga didalamnya persetujuan Para Penggugat sebagai keturunan dari Soerasma Karso, yang mana dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-8;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam perkara aquo dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan peralihan hak menjadi hak milik perorangan secara hibah (vide bukti TT-4) dan Tergugat juga telah melakukan permohonan Sertifikat Hak Milik melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap) yang dan pada tanggal 22 November 2017 telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 22 November 2017 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember dengan Nomor SHM 721 atas nama Halimatus Sa'diyah (vide bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa telah secara nyata obyek sengketa dalam perkara aquo merupakan tanah peninggalan dari Soerasma Karso yang merupakan Kakek dari Para Penggugat (vide bukti P-8) dan Soerasma Karso telah meninggal dunia pada tahun 1975 (vide bukti P-8), sehingga dalam hal adanya peralihan hak atas harta bodel waris yang belum dibagi tanpa adanya persetujuan dari ahli waris yang lain atau ada ahli waris yang tidak menyetujuinya ataupun tidak

Halaman 54 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, maka secara hukum segala bentuk peralihan baik yang berbentuk hibah kepada Tergugat maupun peralihan hak lainnya atas obyek sengketa kepada Tergugat dengan terbitnya sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 721 atas nama Halimatus Sa'diyah (vide bukti T-2) ataupun akta otentik hak lainnya atas tanah obyek sengketa adalah bertentangan dengan hukum dan karenanya peralihan hak tersebut adalah cacat secara hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Soerasma Karso yang merupakan Kakek Para Penggugat serta tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo peninggalan dari almarhum Soerasma Karso telah dibagi waris atau dihibahkan kepada perorangan ataupun kepada orang lain maka perbuatan Peralihan Hak atas tanah objek Sengketa menjadi hak milik pribadi/perorangan yakni dengan melakukan perbuatan penghibahan tanah obyek sengketa dan termasuk juga melakukan permohonan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Soerasma Karso adalah merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 BW yang memuat pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah *berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (melalaikan sesuatu)* yang :

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan perbuatan itu;
3. Bertentangan dengan kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan, mengenai kehormatan orang lain atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok persengketaan dalam perkara

Halaman 55 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo yaitu tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terkait adanya perbuatan Peralihan Hak atas tanah objek Sengketa menjadi hak milik pribadi/perorangan yakni dengan melakukan perbuatan penghibahan tanah obyek sengketa kepada Tergugat dan juga termasuk melakukan permohonan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pembuktian pokok persengketaan perkara aquo menurut pendapat majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara aquo, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing - masing petitum dari gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Para Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 2 mengenai sita jaminan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melakukan sita jaminan haruslah dengan Permohonan tersendiri, namun hingga pemeriksaan selesai, Para Penggugat tidak mengajukan Permohonan Sita Jaminan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 3 mengenai objek sengketa sebagaimana tercatat dengan Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III luas \pm 5.500 M2 atas nama Soerasma Karso, terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember adalah sah milik Para Penggugat sebagai Keturunan P. Soerasma Karso, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan berkaitan dengan dasar yuridis kepemilikan objek sengketa oleh Soerasma Karso sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan

Halaman 56 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat P-8 bahwa ternyata Para Penggugat merupakan keturunan dari Soerasma Karso, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 4 mengenai tanah objek sengketa telah tergadai kepada Hj Fatimah, sejak tahun 1970 sebagai objek gadai yang telah lewat waktu adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat berdasarkan bukti dan fakta di persidangan telah secara nyata tidak mampu untuk membuktikan perbuatan gadai tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 5 mengenai perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena erat kaitannya dengan Petitum Gugatan angka 6 mengenai peralihan hak oleh Tergugat pada tanah Objek Sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta peninggalan dari Soerasma Karso yang merupakan Kakek Para Penggugat serta tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara aquo peninggalan dari almarhum Soerasma Karso telah dibagi waris atau dihibahkan kepada perorangan ataupun kepada orang lain maka perbuatan Peralihan Hak atas tanah objek Sengketa menjadi hak milik pribadi/perorangan yakni dengan melakukan perbuatan penghibahan tanah obyek sengketa dan termasuk juga melakukan permohonan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Soerasma Karso adalah merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 BW dan terhadap hal tersebut dikeranakan merupakan perbuatan melawan hukum maka terhadap peralihan hak objek sengketa dinyatakan tidak

Halaman 57 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 5 dan angka 6 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 7 mengenai perbuatan penguasaan tanah objek sengketa adalah penguasaan tanpa hak, untuk itu pula Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, dimana petitum angka 7 erat erat kaitannya dengan Petitum Gugatan angka 11 mengenai permintaan untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa, dalam keadaan kosong, tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat, dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya dengan bantuan TNI / POLRI / institusi keamanan yang berwenang, maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ini,

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 7 dan angka 11 mengenai perbuatan penguasaan tanah objek sengketa adalah penguasaan tanpa hak, untuk itu pula Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya dengan bantuan TNI / POLRI / institusi keamanan yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan berkaitan dengan objek sengketa adalah milik dari Soerasma Karso dan peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum maka sebagaimana hal tersebut diatas terhadap penguasaan objek sengketa haruslah dikembalikan kepada yang memiliki hak yaitu Para Penggugat selaku keturunan dari Soerasma Karso, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 7 dan angka 11 patut untuk dikabulkan, dengan bunyi redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 8 mengenai permintaan segala surat-surat yang berkaitan atas tanah sawah

Halaman 58 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang diatasnamakan Tergugat adalah tidak sah dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena erat kaitannya dengan Petitum Gugatan angka 9 mengenai surat-surat, akta-akta yang berhubungan dengan objek sengketa baik yang ada maupun yang akan ada yang mengatas namakan Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum dan angka 10 mengenai Sertifikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan berikut ini, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Penggugat telah mampu membuktikan berkaitan dengan dasar yuridis kepemilikan objek sengketa oleh Soerasma Karso sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan telah ternyata bahwa berkaitan dengan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah berdasarkan dokumen persyaratan penerbitan sertifikat yaitu bukti TT-4 berupa Surat Pernyataan Hibah antara Abdul Ases dengan Halimatus Sa'diyah tertanggal 16 September 2017 yang didalamnya tercantum bahwa hibah tersebut atas sebidang tanah Pethok C. No. 820, Persil 90a, kelas D.II dengan luas 4000 M² dan bukti TT-5 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 330/ /35.09.25.2001/2017 tertanggal 16 September 2017 yang didalamnya juga berisi tentang riwayat tanah Pethok C. No. 820, Persil 90a, kelas D.II dengan luas 4000 M² dan terhadap kedua bukti tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan dasar bukti penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 721, selain itu pula bahwa berkaitan dengan peralihan hak secara hibah haruslah dipenuhi ketentuan hukum pasal 1682 KUHPdata, yaitu bahwa penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris serta naskah aslinya juga harus disimpan oleh notaris untuk menjaga keabsahan hibah tersebut dan jika tidak dilakukan dengan akta notaris maka penghibahan tersebut tidak sah menurut hukum sehingga terdapat kekeliruan yang nyata dan adanya perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan tanah dalam penerbitan sertifikat tersebut dan berdasarkan SEMA 10 tahun 2020 maka Majelis Hakim menyatakan bahwa sertifikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah tidak mempunyai

Halaman 59 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah dan berdasarkan hal tersebut maka berkaitan dengan surat-surat dan akta yang menyangkut objek sengketa yang diatasnamakan Tergugat juga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 8, angka 9 dan angka 10 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 12 mengenai permintaan kepada Tergugat untuk membayar kerugian atas penguasaan tanpa hak tanah objek sengketa berupa kerugian materiil dan immaterial, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Tahun 1975 No. 459K/Sip/1975 telah ditentukan bahwa penuntutan uang ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila yang menuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut dan ternyata dalam perkara aquo tidak ada alat bukti secara terperinci yang dapat mendukung tentang tuntutan ganti rugi Para Penggugat tersebut, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 12 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 13 mengenai Turut Tergugat tunduk dan patuh atas Putusan dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan secara nyata bahwa Turut Tergugat merupakan pihak dalam perkara ini sehingga terhadap putusan ini juga berlaku kepada Turut Tergugat, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 13 patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 14 mengenai mengenai permintaan untuk Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan secara nyata bahwa Tergugat merupakan

Halaman 60 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pokok dalam perkara ini sehingga terhadap putusan ini secara nyata akan berlaku kepada Tergugat sehingga terhadap petitum ini tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga terhadap petitum Para Penggugat angka 14 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 15 mengenai permintaan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan *dwangsom* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 antara lain menyatakan bahwa *Dwangsom* akan di tolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, maka permintaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara ini adalah tidak beralasan dan berdasar hukum, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 15 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 16 mengenai permintaan untuk menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada Verzet, banding maupun Kasasi dari Para Tergugat (*uit voerbaar bij vooraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena tidak ada alasan untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding maupun kasasi, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 16 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 17 mengenai permintaan supaya menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp.1.668.000,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah), maka petitum gugatan Para Penggugat angka 17 patut untuk dikabulkan;

Halaman 61 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari Para Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan di atas menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian sebagaimana uraian tersebut di atas dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal 1365 BW (*Burgelijk Wetboek*), HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tanah Objek Sengketa sebagaimana tercatat dengan Letter C Nomor 575, Persil 53, kelas D.III luas \pm 5.500 M2 atas nama Soerasma Karso, terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember;
Batas Utara : Tanah Perhutani
Batas Timur : Tanah P. Siswanto
Batas Selatan : Jalan Setapak
Batas Barat : Tanah P. Halik
Adalah sah hak milik Para Penggugat sebagai keturunan P. Soerasma Karso;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa peralihan hak oleh Tergugat pada tanah Objek Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan apabila tidak diserahkan secara sukarela maka pelaksanaan eksekusinya dengan bantuan TNI / POLRI / institusi keamanan yang berwenang;

Halaman 62 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berkaitan atas tanah sawah sengketa atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan surat-surat, akta-akta yang berhubungan dengan objek sengketa atas nama Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 721 Tahun 2018 atas nama Halimatus Sakdiyah terletak di Desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.668.000,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada Kamis tanggal 08 Mei 2025 oleh kami Irwansyah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para hakim anggota tersebut, dengan dibantu Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

TTD.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

TTD.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Irwansyah, S.H., M.H.

Halaman 63 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD.

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	132.000,-
4. PNBP	Rp.	40.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.171.000,-
6. Materai putusan	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
8. Sumpah	Rp.	125.000,-

Jumlah	Rp.	1.668.000,-
--------	-----	-------------

(satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 64 dari 64 Putusan Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)